



**Hegemoni Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengajuan Pembiayaan Nasabah**  
**Dilihat dari Teori Antonio Gramsci**  
***The Hegemony of the Financial Services Authority Over Customer Financing***  
***Applications Seen from Antonio Gramsci's Theory***

<sup>1</sup>\*Nur Auliani N Koso

<sup>1</sup>IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

**ARTIKEL INFO**

Diterima  
April 2025

Dipublikasi  
Mei 2025

**ABSTRAK**

Penelitian ini menginvestigasi dampak hegemoni Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengajuan pembiayaan nasabah dengan menggunakan lensa teori Antonio Gramsci. Konsep hegemoni dalam teori Gramsci memberikan landasan untuk memahami dominasi otoritas keuangan dalam merumuskan ideologi, nilai, dan kebijakan yang memengaruhi proses pembiayaan. Analisis mencakup pengendalian ideologi dan norma, kekuatan ekonomi, serta kontrol institusi keuangan dan peraturan. Kesimpulannya, otoritas keuangan yang mendominasi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan pengelolaan pembiayaan, sementara potensi resistensi dan kontra-hegemoni muncul sebagai dorongan menuju inklusivitas keuangan. Penelitian ini mendalami pengaruh hegemoni Otoritas Jasa Keuangan pada proses pengajuan pembiayaan nasabah dengan menggunakan perspektif teori Antonio Gramsci. Analisis mencakup aspek-aspek seperti pengendalian ideologi, norma, dan nilai, serta kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh otoritas keuangan. Kontrol terhadap institusi keuangan dan peraturan juga dijelaskan sebagai faktor penentu dalam membentuk lingkungan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi otoritas keuangan dapat menciptakan disparitas dalam akses pembiayaan.

**Kata Kunci:** Hegemoni, OJK, Pembiayaan

**ABSTRACT**

*This study investigates the impact of the Financial Services Authority's hegemony on customer financing applications using Antonio Gramsci's theoretical lens. The concept of hegemony in Gramsci's theory provides a basis for understanding the dominance of financial authorities in formulating ideologies, values, and policies that influence the financing process. The analysis includes control of ideology and norms, economic power, and control of financial institutions and regulations. In conclusion, a dominant financial authority can create inequality in access to and management of financing, while potential resistance and counter-hegemony emerge as a push towards financial inclusiveness. This study explores the influence of the Financial Services Authority's hegemony on the customer financing application process using Antonio Gramsci's theoretical perspective. The analysis includes aspects such as control of ideology, norms, and values, as well as the economic power possessed by the financial authority. Control over financial institutions and regulations is also explained as a determining factor in shaping the financial environment. Thus, this study concludes that the dominance of financial authorities can create disparities in access to financing.*

**Keywords:** Hegemony, OJK, Financing

\*e-mail :  
[nnurauliani@gmail.com](mailto:nnurauliani@gmail.com)

© Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



© 2025 Nur Auliani N Koso. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia diharapkan dapat membantu meluncurkan operasional lembaga-lembaga jasa keuangan, sehingga pengaturan terhadap kegiatan di sektor tersebut dapat terlaksana dengan baik, memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan (Kusumaningsih, 2024). Untuk memahami peran OJK sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan nasional, penting untuk mengetahui fungsinya dalam konteks regulasi dan pengawasan. UU OJK, secara esensial, merinci tentang struktur organisasi dan tata kelola lembaga yang memegang otoritas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Pembentukan OJK bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, OJK bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sambil melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam konteks ini, fungsi OJK mencakup pengawasan dan pengaturan berbagai entitas keuangan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK berperan sebagai penjaga keseimbangan, memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta menjaga kepentingan dan perlindungan konsumen. OJK menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi. Pengawasan yang cermat dan regulasi yang ketat dari OJK diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjaga integritas sistem keuangan Indonesia. Dengan begitu, OJK menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK beroperasi secara bebas tanpa campur tangan pihak lain. Sektor jasa keuangan yang diawasi oleh OJK mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Walaupun sektor jasa keuangan telah diawasi oleh OJK, masih terdapat permasalahan yang sering muncul terkait dengan pengawasan OJK adalah masih terjadinya praktik-praktik ilegal atau penyalahgunaan di dalam sektor jasa keuangan (Ananto et al., 2024; Rinaldi & Amin, 2024; Yusuf, 2024). Selain terdapat permasalahan yang terjadi, terdapat tantangan dalam mendeteksi dan mencegah kegiatan ilegal, terutama di sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank yaitu keamanan data dan ancaman siber, regulasi yang adaptif, kesenjangan digital, literasi digital dan ketergantungan pada pihak ketiga (Maulana & Widyatama, 2025). Hal ini tentu dapat mengakibatkan risiko keuangan bagi masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap integritas pasar keuangan.

Sektor keuangan Indonesia menghadapi kompleksitas tantangan seperti maraknya fintech ilegal, risiko sistemik perbankan, dan ketimpangan akses keuangan. OJK sebagai regulator utama sering kali terbentur dengan tumpang tindih kewenangan (misalnya, dengan Bank Indonesia dan LPS) serta keterbatasan sumber daya. Untuk menciptakan stabilitas, diperlukan hegemoni OJK-dominasi tidak hanya melalui paksaan hukum, tetapi juga kepemimpinan intelektual dan konsensus dengan *stakeholders*.

Hegemoni OJK berhak memberikan sanksi pada sektor jasa keuangan apabila melanggar

ketentuan peraturan dalam menjalankan berbagai jenis usaha baik dalam produk pembiayaan maupun mengumpulkan dana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah membekukan kegiatan usaha lima Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Sanksi tersebut berlaku selama enam bulan sejak surat pembekuan kegiatan usaha dikeluarkan. Dalam periode ini, kelima perusahaan pembiayaan tersebut dilarang untuk melanjutkan kegiatan usaha pembiayaan. Jika dalam waktu yang ditentukan, perusahaan pembiayaan dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2014, OJK akan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. Sanksi ini bersifat sementara dan dapat dicabut jika perusahaan pembiayaan tersebut dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan. Namun, jika pelanggaran terus berlanjut, OJK memiliki wewenang untuk mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan tersebut. (OJK, 2018)

Dalam perbankan yang merupakan lembaga jasa keuangan berada dalam pengawasan OJK terkait kegiatan usaha maupun investasi. Pada perbankan itu sendiri untuk menjalankan pembiayaan atau kredit terdapat RAC atau Risk Acceptance Creteri. RAC adalah kreteria dasar menyeleksi calon nasabah harus dipenuhi sebagai Pre-Screening pemproses pembiayaan. (Dewi Fatmala Putri & Zuraidah Zuraidah, 2022). Guna untuk melihat dan memfilter nasabah yang bisa diberikan lampu hijau pembiayaan yang dilihat dari SLIK yang ditarik dari OJK. SLIK merupakan Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk melayani permintaan informasi debitur perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya.

Hubungan tentang bagaimana suatu kekuasaan yang difungsikan dalam suatu kelompok atau

lembaga untuk memberikan efektifitas dalam menjalankan aktifitas dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas keterkaitan kekuasaan OJK dalam pengajuan pembiayaan dilihat dari perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan hasil penelitian kualitatif deskriptif. dan tinjauan pustaka. Jenis penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yang menggunakan kumpulan bahan bacaan dari penelitian terdahulu serta bahan bacaan teori yang dipilih untuk dijadikan referensi bahan, literatur, dan landasan proses penelitian yang dilakukan penulis Pendekatan ini menggunakan pendekatan kekuasaan otoritas jasa keuangan pada nasabah pengajuan pembiayaan. Teori yang digunakan adalah teori hegemoni. Teori ini perspektif Antonio Gramsci yang memberikan sebuah pandangan kekuasaan otoritas jasa keuangan terhadap ketentuan pengajuan pembiayaan disemua jasa keuangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Teori Hegemoni Otoritas Jasa Keuangan**

Hegemoni adalah metode yang digunakan oleh suatu kelas dan individu-individu di dalamnya untuk mengontrol kelas-kelas di bawahnya melalui kombinasi kekerasan dan persuasi, jelas dengan pernyataan tersebut menyatakan bahwa hegemoni dianggap berhasil ketika seseorang dapat memegang kendali terhadap kelas yang berada di bawahnya, baik melalui kekuasaan langsung maupun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa terhadap kelas yang dikuasai. Hal ini menciptakan suatu dinamika kuasa yang tinggi antara kelas atas dan kelas bawah, atau individu yang memiliki kekuasaan dalam hal pengetahuan. Proses ini melibatkan kemampuan penguasa untuk menginternalisasi ideologi mereka pada kelas yang dikuasai, atau

secara dominan mentransfer pengetahuannya kepada mereka, sehingga terbentuklah struktur kekuasaan atas pengetahuan antara kelas penguasa pengetahuan dengan yang di berikan pengetahuan sehingga terjadilah hegemoni di dalamnya. Hegemoni menjadi bagian paling penting dalam kekuasaan dan tidak terlepas dari kehidupan personal dan kelompok, karena hegemoni yang akan menjamin akan berdirinya kekuasaan itu. (Ali, 2017).

Hegemoni, yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang disebut eugemonia dan berarti penguasa atau pemimpin, dapat disederhanakan sebagai bentuk kekuasaan personal yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Aziz, 2021). Konsep hegemoni, yang berasal dari pemikiran Antonio Gramsci, seorang pemikir sosial Italia pada periode 1891-1937, dapat ditarik akar dari pemikiran Marx dan Lenin. Gramsci tidak hanya mengadopsi asumsi-asumsi marxis tentang asal-usul material kelas, peran perjuangan kelas, dan peran kesadaran dalam perubahan sosial, tetapi juga mengeksplorasi konsep hegemoni bourgeoisie dalam masyarakat sipil, seperti yang dibahas oleh Marx dan Engels dalam "German Ideology." Gramsci kemudian mengembangkan tema ini sebagai inti dari pemahamannya tentang bagaimana sistem kapitalis beroperasi. Ia meyakini bahwa telah terjadi peralihan dari kondisi sosial dan ekonomi sebelumnya menuju sosialisme. Namun, kapitalisme masih bertahan karena masih ada daya tarik antara basis dan superstruktur dalam menentukan perubahan sosial. Dengan demikian, gagasan Gramsci memiliki perbedaan yang cukup jauh dari pendahulunya Marx. Saat ia disamakan dengan aliran Marxisme, istilah yang digunakannya dalam gagasannya berbeda menjadi salah satu masalah.

Teori Hegemoni sebenarnya merupakan suatu kritik terhadap gagasan pemikiran yang menyederhanakan dan menganggap entitas

tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, terutama berkaitan dengan pendekatan reduksionis dan esensialis. Pemikiran ini secara umum terdapat pada pengikut Marxisme dan Non-Marxisme. (Siswati, 2018). Menurut pernyataan Gramsci mengenai relasi kekuasaan timbul dari berkembangnya kekuatan materi yang menjadi dasar lahirnya berbagai tingkat sosial (Di & Perbankan, 2019).

Hegemoni otoritas jasa keuangan adalah dominasi atau pengaruh yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan dalam suatu sistem ekonomi. Hal ini mencakup kontrol atas kebijakan ekonomi, penetapan regulasi keuangan, dan peran dominan dalam menyediakan layanan keuangan. Otoritas keuangan juga dapat mempengaruhi opini publik melalui media, menciptakan ketidaksetaraan akses keuangan, dan memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan politik. Dampaknya dapat dirasakan dalam bentuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial serta tantangan terhadap prinsip demokrasi ekonomi. Reformasi dan alternatif mungkin diperlukan untuk mengurangi dominasi dan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan bank diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 7. OJK yaitu lembaga yang independen dan terlepas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan saja. (Lestari, 2012). Pada melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan (Di & Perbankan, 2019). Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- I. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, arsip

- pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. Sistem informasi debitur;
  4. Pengujian kredit (credit testing); dan
  5. Standar akuntansi bank;
  6. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

Dalam pengajuan pembiayaan nasabah harus memenuhi persyaratan pengajuan administrasi salah satunya pengecekan ideb untuk mengetahui kolektibilitas pembiayaan nasabah sebelumnya dengan demikian bisa diputuskan nasabah bisa lanjut atau tidaknya dalam pengajuan pembiayaan. Dengan adanya ideb aplikasi yang diberikan oleh ojk untuk bagian analisis pembiayaan menjadi tolak ukur pengajuan nasabah. Nasabah yang memiliki kolektibilitas tidak baik maka akan diminta untuk melakukan pelunasan denda atau pelunasan pembiayaannya sesuai yang terlihat di slik ideb tersebut. Namun apabila nasabah menolak maka proses pembiayaan tidak dapat dilanjutkan.

Dari segi institusi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beroperasi secara independen dari Pemerintah, yang berarti bahwa OJK tidak menjadi bagian dari struktur kekuasaan pemerintah. Meskipun demikian, mungkin terdapat unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada dasarnya OJK berperan sebagai otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki hubungan erat dengan otoritas lain, terutama otoritas fiskal dan moneter (Astuti et al., 2024). Dalam konteks ini, peran OJK mencakup pemantauan dan pengaturan kegiatan di sektor jasa keuangan, sementara kerja sama dengan otoritas pemerintah lainnya tetap diakui untuk mencapai tujuan keuangan nasional secara menyeluruh. Pengaturan terhadap sektor perbankan merupakan bagian integral dari peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fungsi ini dianggap sebagai aspek yang

sangat signifikan karena kegiatan operasional perbankan melibatkan kompleksitas yang tinggi. Adanya lembaga khusus seperti OJK bertujuan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengatur dan memastikan kelancaran serta kepatuhan dalam aktivitas perbankan. Fungsi pengaturan ini mencakup aspek-aspek seperti penetapan regulasi, pengawasan, dan penegakan kebijakan untuk memastikan stabilitas dan integritas sektor perbankan.

Hegemoni Otoritas Jasa Keuangan, dalam konteks teori Antonio Gramsci, mencakup dominasi ideologi, nilai, dan kebijakan keuangan yang memengaruhi pengajuan pembiayaan nasabah. Otoritas yang mendominasi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, menetapkan norma keuangan, dan mengendalikan institusi serta kebijakan, memberikan mereka keunggulan dalam pasar. Konsep ini juga mencakup potensi resistensi dan kontra-hegemoni dari kelompok yang dikuasai, yang mungkin mencari alternatif pembiayaan atau menentang dominasi tersebut.

Dalam konteks hegemoni Otoritas Jasa Keuangan, pengajuan pembiayaan nasabah menjadi cermin dari kontrol ideologis dan ekonomi yang dimiliki oleh lembaga keuangan dominan. Otoritas ini tidak hanya memengaruhi perspektif masyarakat terhadap pembiayaan melalui promosi nilai-nilai dan ideologi tertentu, tetapi juga dapat menentukan kebijakan peminjaman dan suku bunga yang mencerminkan kepentingan mereka. Kontrol atas institusi keuangan dan peraturan memungkinkan otoritas tersebut untuk membentuk lingkungan keuangan yang menguntungkan posisi mereka, seringkali dengan memberikan prioritas pada keuntungan ekonomi mereka sendiri.

Di sisi lain, konsep resistensi juga relevan dalam analisis ini. Gramsci menekankan bahwa kelompok yang dikuasai tidak selalu pasif; mereka mungkin mengembangkan strategi

kontra-hegemoni untuk melawan dominasi otoritas keuangan. Kelompok ini dapat mencari alternatif pembiayaan, mendorong transparansi, atau memperjuangkan kebijakan yang lebih adil. Oleh karena itu, dalam konteks pengajuan pembiayaan, resistensi dapat muncul dalam bentuk preferensi terhadap lembaga keuangan yang lebih transparan atau dukungan terhadap inisiatif keuangan yang lebih inklusif. Dengan memahami kompleksitas ini, kita dapat melihat bagaimana hegemoni Otoritas Jasa Keuangan memainkan peran dalam membentuk dinamika ekonomi dan keuangan masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, hegemoni Otoritas Jasa Keuangan, dilihat melalui lensa teori Antonio Gramsci, mencakup dominasi ideologi, nilai, dan kebijakan yang memengaruhi proses pengajuan pembiayaan nasabah. Otoritas keuangan yang mendominasi memiliki kekuatan untuk membentuk pandangan masyarakat terhadap keuangan, menetapkan norma, dan mengontrol kebijakan serta institusi keuangan. Dengan memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi dan kebijakan pinjaman, mereka dapat menciptakan lingkungan keuangan yang menguntungkan posisi mereka sendiri.

Namun, konsep resistensi juga relevan dalam konteks ini, dengan kelompok yang dikuasai memiliki potensi untuk mengembangkan strategi kontra-hegemoni. Resistensi dapat tercermin dalam upaya mencari alternatif pembiayaan, mendorong transparansi, atau mendukung kebijakan yang lebih inklusif. Dengan demikian, dinamika antara hegemoni dan resistensi membentuk peta kompleks pengajuan pembiayaan, memengaruhi bagaimana masyarakat mengakses dan mengelola sumber daya keuangan mereka. Pemahaman terhadap hubungan ini memberikan wawasan tentang pengaruh besar

otoritas keuangan dalam membentuk struktur ekonomi dan keuangan suatu masyarakat.

Dalam konteks perubahan zaman dan tuntutan akan inklusivitas keuangan, penting untuk mempertimbangkan implikasi dari hegemoni Otoritas Jasa Keuangan terhadap kesetaraan akses terhadap pembiayaan. Melalui dominasi ideologi dan kontrol ekonomi, otoritas keuangan yang mendominasi dapat menciptakan disparitas dalam akses ke pembiayaan, memberikan keuntungan tertentu kepada kelompok yang sudah memiliki kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, tantangan menuju inklusivitas keuangan melibatkan pertimbangan terhadap resistensi dan kontra-hegemoni, yang dapat muncul sebagai dorongan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kesimpulannya, untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pengajuan pembiayaan, perlu adanya upaya untuk mendekonstruksi hegemoni tersebut, memberikan ruang bagi berbagai perspektif dan kepentingan masyarakat dalam membentuk arah kebijakan dan praktik keuangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891- 1937) Di Italia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>
- Ananto, R. H., Idayati, S., & Taufik, M. (2024). *Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal Diluar Otoritas Jasa Keuangan*. 3(1).
- Astuti, R. P., Putri, I. M., Laily, N., Diana, M., & Mafir, F. K. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia. 2, 124–125.
- Aziz, Y. M. (2021). Hegemoni Kekuasaan Ustadz Hikmat Arif Terhadap Masyarakat Kampung Dalur Mawar



- Desa Bojong Pandan Kabupaten Serang: Perspektif Teori Antonio Gramsci. *Jurnal Silatene (Jurnal Sosial Humaniora)*, 1(1), 50–70.
- Dewi Fatmala Putri, & Zuraidah Zuraidah. (2022). Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Peer To Peer Lending (P2Pl) Fintech Syariah (Studi Kasus Pada Pt Alami Syariah). *Journal of Management and Social Sciences*, 1(4), 83–97.  
<https://doi.org/10.55606/jimas.v1i4.62>
- Di, P., & Perbankan, S. (2019). *jak\_lexprivatum,+8.+Kaleesa+Desideria+Suratinoyo\_privatum*. VII(2), 61–70.
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran penyidik otoritas jasa keuangan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26–41.
- Lestari, H. (2012). Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 12–18.  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.127>
- Maulana, A., & Widyatama, U. (2025). Keamanan siber di era digital ancaman dan solusi. *March*.
- Rinaldi, R. R., & Amin, M. (2024). KEWENANGAN OJK DALAM PENGAWASAN PINJAMAN ONLINE TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. 4(3), 402–421.
- Yusuf, H. (2024). THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN PREVENTING BANKING CRIMES AND MONEY LAUNDERING IN. *November*, 5292–5308.